



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Sekretariat: Jl. Yos Sudarso II No. 1 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur, Kode pos 75611 Hp. 085250524499
Email : bawaslukutim.2018@gmail.com

Sangatta, 29 Desember 2018

Nomor : 325/K.BAWASLU-PROV KI-04/PM.00.02/12/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Untuk Tidak Melakukan Kegiatan Penggalangan Dana**

Kepada Yth :
**Ketua DPD PKS
Kabupaten Kutai Timur
Di-**

Sangatta

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
 - d. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
2. Bahwa berdasarkan:
 - a. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memerintahkan agar pelaksanaan kampanye diatur lebih teknis dalam Peraturan KPU yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum;
 - b. Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa “(1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i. (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; c. perlombaan; d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun”.
 - d. Pasal 34 Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “(1) Pengawas Pemilu memastikan metode Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i dalam bentuk: a. kegiatan kebudayaan meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; b. kegiatan olahraga meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; c. perlombaan;

d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik; dan/atau e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun. (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran Kampanye.

3. Sehubungan dengan konsultasi PKS Kabupaten Kutai Timur kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait rencana kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana Tsunami Lampung dengan menggunakan citra diri PKS Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum hal tersebut tidak termasuk dalam kegiatan kampanye yang diperbolehkan dalam UU dan Peraturan KPU yang telah disebutkan diatas, olehnya itu kami Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau agar tidak melakukan kegiatan tersebut selama masa kampanye Pemilu tahun 2019.
4. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

